

**TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENGHAMILAN
PAKSA MENURUT HUKUM HUMANITER¹
oleh : Anastasya M. Turangan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan hukum tentang penghamilan paksa menurut hukum humaniter dan bagaimana praktek tentang penghamilan paksa menurut hukum humaniter. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penghamilan paksa merupakan kejahatan sebagai yang dilarang oleh hukum humaniter, yaitu berdasarkan berbagai perjanjian internasional, yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Statuta Mahkamah Militer Nuremberg, tahun 1945, Konvensi Genosida tahun 1948, Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang, ICTY, ICTR, dan ICC, serta melalui berbagai perjanjian internasional dilapangan hak asasi manusia. 2. Penghamilan paksa yang dihasilkan dari konflik etnis atau bangsa, merupakan kejahatan internasional (international crime), apakah itu sebagai bagian dari tindakan kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan penyiksaan. Penghamilan paksa sebagai kejahatan internasional, secara praktis telah mendapatkan serangkaian putusan dari berbagai mahkamah pengadilan internasional, yaitu ICTY, ICTR dan SCSL, yang kemudian membentuk yurisprudensi tentang penafsiran hukum mengenai tindakan penghamilan paksa menurut hukum humaniter. Putusan-putusan tersebut menghukum para pelaku penghamilan paksa, apakah sebagai pelaku atau sebagai atasan berdasarkan doktrin tanggung jawab atasan.

Kata kunci: Penghamilan, paksa, humaniter.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada intinya, penghamilan paksa harus dikriminalisasi secara internasional karena kerusakan tertentu yang terjadi pada korban,

yang memaksa untuk melahirkan anak-anak mereka dari para pemerkosa, dan membahayakan komunitas etnis, melalui perampasan kemampuan reproduksi mereka melalui kekuatan penaklukan (Occupying power). Pelaku penghamilan paksa bertujuan untuk menghancurkan sebuah komunitas dengan merusak struktur keluarga yang menargetkan perempuan untuk kekerasan seksual. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat buruk di masyarakat di mana kesucian perempuan terikat dengan ide-ide kontinuitas budaya. Hak-hak perempuan, dan terutama hak-hak perempuan untuk otonomi dan kemerdekaan seksual (women's rights to sexual autonomy and independence), masih menjadi isu kontroversial dan terbelakang di beberapa bagian dunia. Oleh karena itu, masuknya penghamilan paksa ke dalam Statuta ICC menghadapi banyak perlawanan, terutama dari negara-negara dan organisasi-organisasi yang menentang atau melarang aborsi, seperti Tahta Suci, Irlandia, Polandia, Negara-negara Arab dan LSM anti-aborsi. Ketakutan mereka adalah bahwa dengan memasukkan penghamilan paksa dalam Statuta Roma, dapat mempengaruhi hukum nasional mereka tentang aborsi dan, lebih umum, mempromosikan hak-hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri atas reproduksi. Selain itu, beberapa negara percaya bahwa tidak perlu sama sekali untuk kejahatan yang terpisah, tetapi bahwa penghamilan paksa adalah hasil dari pemerkosaan dan pemerkosaan itu sendiri harus merupakan kejahatan, sedangkan penghamilan paksa hanya harus menjadi faktor yang memberatkan dari kasus pemerkosaan.³ Perlawanan tersebut menyebabkan masuknya klausul yang dirancang untuk melindungi undang-undang nasional tentang kehamilan dan aborsi, dalam definisi kejahatan penghamilan paksa menurut Pasal 7 ayat (2) (f) dari ICC, yaitu definisi tersebut tidak akan dengan cara apapun ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan. Ini berarti bahwa hukum tentang aborsi negara 'dilindungi dan terisolasi dari Statuta ICC dan bahwa negara memiliki kewajiban untuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711126

³ *Id.* : 319-321.

memungkinkan aborsi, bahkan dalam kasus penghamilan paksa sebagai kejahatan berdasarkan Statuta ICC, jika mereka tidak ingin melakukannya.⁴ Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan praktek penghamilan paksa terus saja berlangsung.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Sierra-Leone mengadakan dengar pendapat selama korban, saksi dan pelaku menceritakan apa yang telah terjadi. Sidang khusus diselenggarakan bagi perempuan. Sebelum sidang kejahatan gender, para staf dan komisarisi menjalani pelatihan dua hari tentang jender menurut hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, metodologi untuk mewawancarai korban kekerasan seksual dan isu-isu yang berkaitan dengan dukungan dan perlindungan saksi perempuan. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan memungkinkan bagi korban kekerasan seksual dan untuk menjamin privasi dan kerahasiaan mereka (to ensure their privacy and confidentiality), misalnya dengan menyediakan ruang pribadi bagi para wanita sebelum dan setelah mereka bersaksi. Korban kekerasan seksual hanya diwawancarai oleh komisarisi perempuan dan bisa memutuskan apakah mereka ingin untuk bersaksi dalam sidang tertutup dihadapan komisi atau dalam dengar pendapat, dan apakah pernyataan mereka harus dianggap sebagai rahasia.⁵ Jadi, tindakan penghamilan paksa masih terjadi, oleh karena ketentuan hukum dan penegakan hukum atas kejahatan tersebut masih belum maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji suatu karya ilmiah dalam format skripsi, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Penghamilan Paksa menurut Hukum Humaniter".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan-aturan hukum tentang penghamilan paksa menurut hukum humaniter.

⁴ Irma Hodžić. 2012. *Adjudication of Gender Based Crimes against Women in International Criminal Courts and Tribunals*. Tesis. Lund University. 93.

⁵ Megan Bastick. (et.al.) 2007. *Sexual Violence in Armed Conflict. Global Overview and Implications for the Security Sector*. Geneva : Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. 159-160.

2. Bagaimana praktek tentang penghamilan paksa menurut hukum humaniter.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum yang dituangkan dalam teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi serta peraturan perundang-undangan serta praktek putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Aturan hukum tentang Penghamilan Paksa Menurut Hukum Humaniter

Menurut Jessie, penyusunan Statuta ICC disusun sedemikian rupa sehingga jaksa penuntut, dalam memutuskan apa harus mengadili, akan memiliki kemungkinan yang cukup dan tumpang tindih antara kategori kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida⁶, serta sebagai kejahatan penyiksaan, sebagaimana yang akan dibahas di bawah ini.

1. Penghamilan paksa sebagai Kejahatan Genosida

Penghamilan paksa merupakan bentuk kejahatan genosida, khususnya melalui pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan kerusakan tubuh atau mental yang berat kepada anggota kelompok sasaran dan sebagai ukuran yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok sasaran, dengan tujuan menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Penyusunan ketentuan kejahatan genosida memungkinkan Mahkamah untuk menghubungkan fakta-fakta dari setiap kasus untuk kategori yang disebutkan di atas. Kampanye penghamilan paksa diawali oleh tindakan menangkap korban, yang dengan sengaja dipilih atas dasar keanggotaannya dari kelompok sasaran, dengan mengesampingkan anggota kelompok lain. Karena posisi budaya perempuan, terutama dalam struktur keluarga, maka mereka adalah target utama untuk tujuan

⁶ Soh Sie Eng Jessie. *Op. Cit.* : 330-331

penghancuran kelompok sasaran melalui budaya. Ini adalah bukti dari niat kejahatan genosida, yaitu pemilihan korban berdasarkan keanggotaan kelompok sasaran. Penangkapan tersebut kemudian diikuti dengan tindakan pemerkosaan. Kasus Akayesu menandai untuk pertama kalinya dimana ICTR mengadili dan menghukum terdakwa untuk kejahatan genosida. Lebih penting lagi, Mahkamah tersebut adalah peradilan internasional pertama yang menyatakan bahwa perkosaan dapat menjadi instrumen kejahatan genosida. Hal ini mengadopsi definisi yang luas dari perkosaan, yang telah didefinisikan sebagai penetrasi/penembusan vagina dengan penis (penetration of the vagina by the penis). Tidak biasanya pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan terhadap kelompok.⁷

Penghamilan paksa sebagai kejahatan genosida adalah yang paling mungkin untuk dituntut dengan sukses berdasarkan Statuta ICC. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penghamilan paksa tidak secara khusus disebutkan dalam Statuta ICC sebagai kejahatan genosida. Dengan demikian, jika kejahatan penghamilan terpaksa nantinya lahir menjadi kejahatan genosida, maka ia harus sesuai dengan parameter dari salah satu tindakan terdaftar sebagai genosida dalam Pasal 6 Statuta. Pasal 6 mendaftarkan lima tindakan yang dapat dianggap merupakan kejahatan genosida ketika dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Para ahli berpendapat bahwa penghamilan paksa berpotensi masuk dalam dua dari lima tindakan kejahatan yang didaftarkan, yaitu; (1) penderitaan yang berat atas tubuh atau mental anggota kelompok; dan (2) memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran. Penafsiran kejahatan genosida sebagai yang didefinisikan dalam Pasal 6 ayat (b), yaitu menyebabkan penderitaan yang berat atas tubuh atau mental, memiliki empat unsur yang harus dibuktikan, yaitu :

a. Pelaku menyebabkan penderitaan yang berat atas tubuh atau mental dari satu atau lebih orang;

- b. Orang atau orang-orang tersebut adalah milik dari kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu;
- c. Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tersebut; dan
- d. Tindakan tersebut terjadi dalam konteks manifestasi pola perilaku yang sama yang ditujukan terhadap kelompok tersebut atau tindakan yang bisa mempengaruhi kerusakan tersebut.

Meskipun ada sedikit argumen bahwa tindakan penghamilan paksa dapat menyebabkan bahaya serius, baik mental dan fisik, hal tersebut akan sulit untuk dibuktikan bahwa penghamilan paksa dapat digunakan untuk menghancurkan kelompok etnis. Ringkasnya, jika pelaku benar-benar ingin menghancurkan kelompok etnis tertentu, maka ada banyak metode yang lebih efektif daripada menghamili perempuan dari kelompok itu.⁸ Penafsiran-penafsiran tersebut dikemukakan dengan mengingat karakteristik dari kelompok etnis yang harus dilindungi.

2. Penghamilan paksa sebagai kejahatan perang
Larangan kekerasan seksual sebagai kejahatan perang, telah dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum humaniter internasional setidaknya sejak akhir 1800-an, dengan beberapa Kitab Undang-undang tentang prajurit (Warrior Code) yang melarang kekerasan seksual sepanjang abad pertama. Dalam dekade intervensi, cara di mana norma-norma yang ditetapkan, diputuskan, dan diterapkan telah berevolusi jauh. Larangan awal sudah ada, terutama untuk melindungi perempuan berdasarkan status mereka sebagai milik laki-laki, sementara perlindungan kemudian sebagian besar ditafsirkan sebagai kejahatan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap kehormatan. Baru-baru ini, mahkamah-mahkamah pidana internasional telah membuat langkah signifikan dalam mengartikulasikan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap integritas tubuh dan martabat korban. Seperti diketahui bahwa perkosaan telah lama dilarang selama masa perang, meskipun munculnya nanti belakangan

⁷ *Id.* : 334-335.

⁸ Alyson M. Drake. *Op. Cit.* : 608-609.

ini sebagai kejahatan internasional setelah Perang Dunia II. Di Amerika Serikat, Kode Lieber 1863 (ditetapkan selama Perang Saudara) menyusun aturan kebiasaan internasional tentang perang di darat (customary international rules of land warfare). Di antara perilaku yang dilarang oleh Kode Lieber adalah pelanggaran yang disengaja dan tidak perlu, yang ilegal dan dilarang pada setiap tingkat di Unit Angkatan Darat. Perkosaan dan kekerasan seksual dipahami sebagai "kekerasan yang disengaja" dan dengan demikian tidak diizinkan. Lebih khusus, Pasal 37 dari Kode Lieber, yang mengatur mengenai pemerintahan di wilayah yang diduduki, yang melindungi terhadap pemerkosaan, dengan menyebutkan bahwa Amerika Serikat mengakui dan melindungi, di negara-negara yang bermusuhan yang diduduki olehnya, agama dan moralitas, harta benda milik swasta, para penduduk, terutama perempuan, dan kesucian hubungan rumah tangga. Menurut Pasal 44 dari Kode Lieber, hukuman untuk pemerkosaan adalah eksekusi segera setelah pelaku tertangkap basah dan menolak untuk menghentikan tindakan tersebut.⁹

Konvensi Jenewa serta Statuta ICC, pelaku bertanggung jawab, apakah mereka secara resmi memerintahkan untuk melakukan tindakan yang dituduhkan, dan pertanggungjawaban diperhitungkan untuk komandan di mana mereka tahu, atau seharusnya tahu, dari kemungkinan perkosaan dan gagal untuk mengambil semua langkah yang tepat dalam kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindaknya.¹⁰ Doktrin tersebut berisi dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab atasan dan tanggung jawab individu.

3. Penghamilan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penghamilan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam berbagai perjanjian internasional. Pertama,

dalam Piagam Nuremberg yang membentuk aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mengatur tentang Mahkamah Militer Internasional. Para anggota terkemuka partai Nazi diadili setelah Perang Dunia II, meski tidak secara khusus menyebutkan pemerkosaan di antara daftar perbuatan yang dilarang, serta tidak ada penuntutan untuk pemerkosaan itu sendiri, yang berlangsung selama Peradilan Nuremberg. Dalam Pasal 6 ayat (c), Piagam mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menjadi perintis jalan yang penting untuk hukum di kemudian hari, yang melarang perkosaan dan kekerasan seksual. Aturan dari *Control Council* No. 10, yang diadopsi oleh kekuatan pendudukan di Jerman, menjadi dasar untuk penuntutan bagi militer Jerman dan personil sipil di Nuremberg dan di tempat lain, dimana pemerkosaan didaftarkan untuk pertama kalinya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam upaya untuk memberikan dasar yang seragam dalam menuntut para penjahat perang (prosecuting war criminals).

Kedua, dalam Statuta ICC. Unsur-unsur Kejahatan dari Statuta Roma tentang penghamilan paksa menetapkan apa yang harus dibuktikan bagi terdakwa yang dituntut berdasarkan Statuta. Unsur-unsur untuk menetapkan penghamilan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan hanya berbeda sedikit dari penghamilan paksa sebagai kejahatan perang. Penghamilan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, memiliki tiga elemen yang harus dipenuhi :

- a. Pelaku menahan satu atau lebih wanita dan secara paksa menjadikannya hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis penduduk atau melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional lainnya;
- b. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis (committed as part of a widespread or systematic attack) yang ditujukan terhadap penduduk sipil;
- c. Pelaku tahu bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau dimaksudkan sebagai tindakan yang menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

⁹ K. Alexa Koenig. 2011. *The Jurisprudence of Sexual Violence*. A Working Paper of the Sexual Violence & Accountability Project Human Rights Center University of California. 4-5.

¹⁰ Rhonda Copelon. 1994. Surfacing. *Gender : Re-Engraving Crimes Against Women in Humanitarian Law*. *HASTINGS WOMEN'S LAW JOURNAL*. 5 : 256-257.

Ketiga, Mahkamah SCSL, yang mengikuti jejak ICC, memilih untuk mengkriminalisir penghamilan paksa sebagai khusus kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 2, yang berisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, menyatakan bahwa SCSL akan memiliki kekuatan untuk menuntut orang-orang yang melakukan kejahatan berikut sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual.¹¹ Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kategori dari kejahatan-kejahatan seksual.

4. Penghamilan paksa sebagai kejahatan penyiksaan

Klasifikasi pemerkosaan sebagai pelanggaran berat dalam dakwaan begitu signifikan, tetapi bukan tanpa masalah. Meskipun dakwaan-dakwaan berlaku atas definisi yang luas tentang penyiksaan yang terkandung dalam Konvensi Penyiksaan Menentang Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat atau Penghukuman (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) (selanjutnya disingkat CAT), dakwaan atas pemerkosaan sebagai hukuman yang disengaja dari penderitaan yang besar, bukanlah "penyiksaan", terlepas dari kenyataan, bahwa kedua istilah tersebut telah menjadi hampir identik. Kegagalan untuk menuntut kejahatan pemerkosaan sebagai penyiksaan melanggar ambiguitas dari statusnya. Selain itu, penggunaan istilah khusus untuk hukum humaniter gagal untuk membuat hubungan dengan pelanggaran yang paling mengerikan dari hak asasi manusia tersebut. Anehnya, Jaksa menggunakan kategori "penyiksaan" dengan hati-hati (sparingly) dalam dakwaan itu. Kebutalan fisik, umumnya dipahami sebagai penyiksaan oleh badan-badan lainnya yang dibebankan melalui pelaksanaan larangan hak asasi manusia terhadap penyiksaan, yang diakui sebagai "hukuman yang disengaja dari penderitaan yang besar atau kerusakan fisik dan mental. Sebagai

contoh, bentuk yang paling umum dari penyiksaan termasuk pemukulan, menendang, dan penderitaan, daripada rasa sakit dengan benda biasa seperti tongkat, pisau, dan rokok. Hal ini berlaku atas tuntutan yang melibatkan tahanan yang dipukuli, ditendang, diinjak, (sering ada pada titik ketidaksadaran), dibiarkan mati, terpaksa minum cairan busuk dan atau disalahgunakan. Juga dakwaan muncul untuk mencakup pemahaman yang berkembang tentang penyiksaan psikologis. Dengan kata lain, dakwaan tersebut gagal untuk menuntut baik perkosaan maupun bentuk umum dari kejahatan penyiksaan lainnya yang sama dengan penyiksaan.

B. Praktek tentang Penghamilan Paksa Menurut Hukum Humaniter

Praktek peradilan yang berkaitan dengan putusan atas kasus penghamilan paksa telah dikembangkan oleh berbagai peradilan, seperti dibahas di bawah ini.

1. Mahkamah Bekas Yugoslavia

Seperti diketahui bahwa kasus Prosecutor v. Furundzija (kasus Furundzija), adalah kasus seorang yang bernama Anto Furundzija yang merupakan komandan "The Jokers," suatu unit khusus dari polisi militer dari Dewan Pertahanan Kroasia. Furundzija, bersama dengan prajurit lain, menginterogasi "Saksi A," yang berada di tahanan mereka, dengan memegang dan mengosokkan pisau pada bagian dalam paha dan mengancam untuk memasukkan pisau ke dalam vagina jika saksi tidak jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebagai tambahan yang berhubungan dengan kondisi ini adalah, Furundzija dituduh gagal untuk mencegah pada saat saksi dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oral dan vagina dengan "Saksi B." Oleh karena putusan pengadilan yang belum tentu mengikat mahkamah yang lain, Pengadilan Tingkat Pertama dari Mahkamah ICTY memutuskan untuk menegaskan unsur dari perkosaan itu sendiri. Khususnya, Mahkamah berusaha untuk menentukan apakah perkosaan bisa merupakan penyiksaan (torture). Mahkamah akhirnya mendefinisikan kejahatan tersebut sebagai : (i) penetrasi seksual, meskipun sedikit, atas vagina atau anus korban dengan penis pelaku; dan (ii)

¹¹ Alyson M. Drake. *Op. Cit* : 598-599, 607.

dengan paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga.¹²

2. Mahkamah Rwanda

Konflik etnis di Rwanda pada 1994 adalah titik ledakan kebencian yang lama antara suku Hutu dan suku Tutsi. Secara khusus, konflik mencerminkan sejarah dan kepercayaan yang dianut oleh pria Hutu tentang wanita Tutsi. Pada dasarnya, perempuan-perempuan dianggap sebagai "cantik" (beautiful) dan "mata-mata penggoda" (seductress spies) yang tidak dapat diakses pria Hutu yang diduga mereka dipandang rendah dan 'terlalu baik' untuk perempuan-perempuan Tutsi. Perempuan Tutsi menderita berbagai bentuk kekerasan seksual selama konflik dan menjadi sasaran atas dasar etnis dan jenis kelamin mereka. Penjaga HAM Proyek HAM Perempuan (The Human Rights Watch Women's Rights Project) melaporkan bahwa ada propaganda dari para ekstrimis yang mendesak orang-orang Hutu untuk melakukan kejahatan genosida secara khusus untuk mengidentifikasi seksualitas perempuan Tutsi sebagai sarana dalam mana masyarakat Tutsi berusaha untuk menyusup dan mengendalikan masyarakat Hutu. Kantor Kependudukan Nasional memperkirakan 2000 - 5000 anak lahir dari perkosaan sebagai akibat dari konflik Rwanda 1994. Perempuan Tutsi yang menjadi korban telah memutuskan untuk menjaga dan membesarkan anak-anak ini yang pada umumnya tidak memiliki dukungan dari keluarga mereka, apalagi masyarakat.

3. Mahkamah SCSL

Mahkamah SCSL juga memutuskan kasus tentang penghamilan paksa. Para perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan berbasis gender termasuk penculikan, pemerkosaan, kawin paksa, penghamilan paksa dan melahirkan anak. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menemukan bahwa gadis-gadis muda kebanyakan dari mereka belum pada masa pubertas diperkosa dan dibawa pergi untuk menjadi 'istri semak'. Semua pihak dalam konflik dinyatakan bersalah atas pelanggaran terhadap anak perempuan

dan perempuan. Menurut Komisi, RUF menggunakan perempuan sebagai budak seksual dan budak rumah tangga, sementara AFRC melakukan perkosaan dan kekerasan seksual, menggunakan perempuan sebagai "budak seksual" (sexual slaves).¹³

Putusan Mahkamah SCSL menetapkan pemerkosaan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kebiadaban atas martabat pribadi (perbudakan seksual) sebagai pelanggaran Pasal 3 untuk Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, yaitu dalam kasus RUF (Sesay, Kallon dan Gboa). Mahkamah Tingkat Pertama secara positif mengakui adanya kekerasan seksual selama konflik, dengan menafsirkan beberapa kejahatan kekerasan seksual secara terbatas. Sebagai contoh, Mahkamah menemukan bukti kawin paksa sama dengan bukti perbudakan seksual, tetapi bukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terpisah dari "kawin paksa", atas dasar bahwa bukan salah satu korban perbudakan seksual yang memberikan bukti semata-mata berdasarkan fakta bahwa seorang pemberontak telah menyatakan bahwa wanita tersebut telah menjadi istrinya yang telah menyebabkan trauma tertentu atas diri wanita tersebut. Dalam putusan berbeda (dissenting opinion), hakim Doherty mengakui bahwa pernikahan paksa merupakan kejahatan yang berbeda dengan perbudakan seksual, karena status suami-istri yang dipaksakan atas perempuan, dan stigma sosial yang terkait dengan menjadi "istri semak", yang menyebabkan mereka menderita mental yang signifikan.¹⁴ Ketiadaan kesukarelaan untuk melakukan perkawinan adalah juga merupakan kejahatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penghamilan paksa merupakan kejahatan sebagai yang dilarang oleh hukum humaniter, yaitu berdasarkan berbagai perjanjian internasional, yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Statuta Mahkamah Militer Nuremberg, tahun 1945, Konvensi Genosida tahun 1948, Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang, ICTY, ICTR,

¹² K. Alexa Koenig. *Op. Cit.* : 10-11.

¹³ Annie Bunting. *Loc. Cit.*

¹⁴ Megan Bastick. *Op. Cit.* : 159.

dan ICC, serta melalui berbagai perjanjian internasional dilapangan hak asasi manusia.

Penghamilan paksa yang dihasilkan dari konflik etnis atau bangsa, merupakan kejahatan internasional (international crime), apakah itu sebagai bagian dari tindakan kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan penyiksaan.

2. Penghamilan paksa sebagai kejahatan internasional, secara praktis telah mendapatkan serangkaian putusan dari berbagai mahkamah pengadilan internasional, yaitu ICTY, ICTR dan SCSL, yang kemudian membentuk yurisprudensi tentang penafsiran hukum mengenai tindakan penghamilan paksa menurut hukum humaniter. Putusan-putusan tersebut menghukum para pelaku penghamilan paksa, apakah sebagai pelaku atau sebagai atasan berdasarkan doktrin tanggung jawab atasan.

B. Saran-saran

1. Aturan hukum tentang penghamilan paksa masih perlu di amendir, terutama ketentuan yang ada dalam Statuta ICC. Demikian juga dengan penegakan hukum (law enforcement) atas kasus-kasus penghamilan paksa yang lebih mengedepankan keadilan gender.
2. Indonesia sebagai negara yang secara demografis-sosiologis terdiri dari komposisi multi-etnik, perlu meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Genosida tahun 1948 dan Statuta ICC tahun 1998, untuk mengantisipasi kejahatan penghamilan paksa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, Angela M. 2005. *Sexual Violence and International Criminal Law : An analysis of the Ad Hoc Tribunal's Jurisprudence and the International Criminal Court's Elements of Crimes*. The Hague : Women's Initiatives for Gender Justice.
- Bastick, Megan. (et.al.) 2007. *Sexual Violence in Armed Conflict. Global Overview and Implications for the Security Sector*. Geneva : Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Bunting, Anne. 2012. Forced Marriage in Conflict Situations : Researching and Prosecuting Old Harms and New Crimes. *Canadian Journal of Human Rights*. 1 : 168.
- Copelon, Rhonda. 1994. Surfacing. Gender : Re-Engraving Crimes Against Women in Humanitarian Law. *HASTINGS WOMEN'S LAW JOURNAL*. 5.
- Drake, Alyson M. 2012. Aimed at Protecting Ethnic Groups or Women? A look at Forced Pregnancy Under the Rome Statute. *WILLIAM & MARY JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW*. 18 : 599-560.
- Hodžić, Irma. 2012. *Adjudication of Gender Based Crimes against Women in International Criminal Courts and Tribunals*. Tesis. Lund University. 93.
- Kalshoven, Frits & Liesbeth Zegveld. 2011. *Constraints on the Waging of War : An Introduction to International Humanitarian Law*. Fourth Edition. Cambridge : Cambridge University Press.
- Jessie, Soh Sie Eng. 2006. Forced Pregnancy : Codification in the Rome Statute and its Prospect as Implicit Genocide. *New Zealand Journal of Public and International Law*. 4.
- Koenig, K. Alexa. 2011. *The Jurisprudence of Sexual Violence*. A Working Paper of the Sexual Violence & Accountability Project Human Rights Center University of California.
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. The Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta : UI Press. 50.
- Tim Pengajar. 2010. *Buku Ajar Hukum Humaniter*. Manado : Fakultas Hukum Unsrat Manado.
- Solis, Gary D. 2010. *The Law of Armed Conflict. International Humanitarian Law in War*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Oosterveld, Valerie. 2011. The Gender Jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone: Progress in the Revolutionary United Front Judgments. *Cornell International Law Journal*. 44